



P U T U S A N
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | | |
|-----------------------|---|--|
| 1. Nama lengkap | : | SURONO Als EMBER Bin PAWIRO SAPAR |
| 2. Tempat lahir | : | Sragen |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 57 Tahun/23 September 1967 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Bakung Kulon Rt 09 /Rw 03, Kel. Pringanom, Kec. Masaran, Kab. Sragen |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta |

Terdakwa II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SUNARDI Als KUNTET Bin SUROTO |
| 2. Tempat lahir | : | Karanganyar |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 40 Tahun/17 Januari 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Gunden Rt.07/Rw.04, Kel. Waru, Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa III

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | SAMBIYO Als GALIYUK Bin SAYUDI |
| 2. Tempat lahir | : | Sragen |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 60 Tahun/01 Januari 1964 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kewarganegaraan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Kembangan Rt.28/Rw.00, Kel. Sidodadi, Kec. Masaran, Kab. Sragen |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Buruh |

Terdakwa IV

Hal 1 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **SUNARDI Als NARDI Bin KARTO PAWIRO**
2. Tempat lahir : Sragen
3. Umur/tanggal lahir : 59 Tahun/06 Juli 1961
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pilang Kidul Rt.21/Rw.04, Kel. Pilang, Kec. Masaran, Kab. Sragen
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa V

1. Nama lengkap : **SUGIYANTO Bin HADI MULYONO**
2. Tempat lahir : Karanganyar
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/16 Februari 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kedung Ringin Rt.10/Rw.02, Kel Waru Kec. Kebakkramat, Kab. Karanganyar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 25 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg tanggal 25 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 2 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto Bin Hadi Mulyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi didepan umum" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto Bin Hadi Mulyono dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya para Terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh lima ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple bin Reso Winangun;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara: PDM.28/M.3.33/Eku.2 / 07/2024 tanggal 23 Juli 2024 sebagai berikut :

KESATU

Hal 3 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto Bin Hadi Multono, pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Ds. Kedung ringin Rt.07 Rw.03 Kel.Waru Kec. Kebakkramat Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangnyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yang uraian perbuatan para* Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 di Kedung ringin Rt.07 Rw.03 Kel.Waru Kec. Kebakkramat Kab.Karanganyar Polres Karanganyar mendapatkan informasi tentang judi dadu. Setelah mendapatkan informasi Saksi menuju alamat yang dimaksud, yang ternyata adalah warung milik Sdr.Jarwanto.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH berhasil mengamankan 5 (lima) Terdakwa yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto Bin Hadi Multono. Serta Saksi Ngadimin Mento Mulyono dan Saksi Awiyanto (dalam berkas terpisah).
- Bahwa pada saat penggeledahan Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH menemukan 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu 1 (satu) batok kelapa, 3 (tiga) mata dadu serta uang Rp105.000.00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) milik Saksi Awiyanto, Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah) milik Saksi Ngadimin Mento Mulyono, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Surono, Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Sunardi Als Kuntet, Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik Saksi Sambiyo Als Galiyok Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik Saksi Sunardi, Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik Saksi Sugiyanto.
- Bahwa cara bermain judi dadu yaitu pertama kali bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (dalam berkas terpisah) menyiapkan gambar

Hal 4 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian mengguncang dadu dengan tangannya, selanjutnya pemasang memasang uang sebagai taruhan dengan cara jumlah mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam) istilah pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyonomemasang mata dadu tunggal atau 2 (dua) atau sering disebut demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasang I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono menaruh uang di tempat yang disediakan (gambar mata dadu 1 sampai 6), bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono(dalam berkas terpisah) kemudian membuka penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa, dan setelah itu bagi pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, pemasang akan mendapatkan kelipatan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Awiyanto. namun dalam permainan judi dadu tersebut ada salah satu orang yang ikut menjadi Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) memilih beberapa uang yang dipasangkan oleh para pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto Bin Hadi Multono, yang khusus 2 (dua) mata dadu atau istilahnya *DEMES* selanjutnya ditandai dengan kartu domino yang di letakan di atas uang taruhan tersebut, jika keluar sesuai dengan uang yang dipasangkan pemasang akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok, namun jika tidak keluar atau sesuai dengan mata dadu akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) yang menandai dengan kartu domino tersebut.

- Bahwa para Terdakwa sengaja ikut dalam permainan judi jenis dadu untuk mendapatkan keuntungan dengan bertindak sebagai pemain judi dadu tersebut.
- Bahwa para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk turut menawarkan atau memberi kesempatan kepada orang lain untuk bermain

Hal 5 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi jenis dadu ataupun turut serta dalam permainan judi jenis dadu tersebut dengan bertindak sebagai pemain judi dadu.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah warung di Ds. Kedung ringin Rt.07 Rw.03 Kel.Waru Kec. Kebakkramat Kab.Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Karangnyar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono bermain judi dengan menggunakan 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu 1 (satu) batok kelapa serta 3 (tiga) mata dadu dan selanjutnya permainan tersebut bisa dimainkan, Bahwa cara bermain judi dadu yaitu pertama kali bandar yaitu Saksi Awiyanto (dalam berkas terpisah) menyiapkan gambar mata dadu dan dadu beserta alasnya, kemudian mengguncang dadu dengan tangannya, selanjutnya pemasang memasang uang sebagai taruhan dengan cara jumlah mata dadu 1 (satu) sampai 6 (enam) istilah pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang mata dadu tunggal atau 2 (dua) atau sering disebut demes dengan nilai taruhan dari Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan setelah pemasang I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V.

Hal 6 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono menaruh uang di tempat yang disediakan (gambar mata dadu 1 sampai 6), bandar yaitu Saksi Awiyanto (dalam berkas terpisah) kemudian membuka penutup mata dadu yang terbuat dari bathok kelapa, dan setelah itu bagi pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto bin Hadi Mulyono yang memasang sesuai dengan mata dadu yang keluar, pemasang akan mendapatkan kelipatan sesuai dengan uang taruhan yang dipasang, namun apabila tidak sesuai, uang akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Awiyanto, namun dalam permainan judi dadu tersebut ada salah satu orang yang ikut menjadi Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) memilih beberapa uang yang dipasangkan oleh para pemasang yaitu I. Terdakwa Surono bin Pawiro Sapar, II. Terdakwa Sunardi bin Suroto, III. Terdakwa Sambiyo bin Sayudi, IV. Terdakwa Sunardi bin Karto Pawiro, V. Terdakwa Sugiyanto Bin Hadi Multono, yang khusus 2 (dua) mata dadu atau istilahnya *DEMES* selanjutnya ditandai dengan kartu domino yang di letakan di atas uang taruhan tersebut, jika keluar sesuai dengan uang yang dipasangkan pemasang akan mendapatkan 1 (satu) bungkus rokok, namun jika tidak keluar atau sesuai dengan mata dadu akan menjadi milik Bandar yaitu Saksi Ngadimin Mento Mulyono (berkas terpisah) yang menandai dengan kartu domino tersebut.

- Bahwa Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH mendapat informasi dari warga bahwa yang mengatakan di Kebakkramat tepatnya di Kedung Ringin Kebakkramat sedang ada permainan judi dadu, untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH mendatangi tempat tersebut sesampainya ditempat permainan judi tersebut para Saksi melihat para Terdakwa sedang bermain judi dadu dengan menggunakan uang taruhan kemudian Saksi Gatot Subagiyo, SH dan Saksi Ageng Santoso, SH melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa dan mengamankan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp360.000,00 (Tiga ratus enam puluh Ribu Rupiah). dengan rincian sebagai berikut Rp105.000.00 (Seratus Lima Ribu Rupiah) milik Awiyanto Rp55.000,00 (Lima puluh lima ribu Rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyonouang Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Surono uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) milik Sunardi Als Kuntet uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik Sambiyo Als Galiyok Rp50.000,00

Hal 7 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah) Milik Sunardi uang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) milik Sugiyanto, serta mengamankan alat permainan judi yaitu berupa 6 (enam) lembar kartu domino, 1 (satu) papan lembar kotak mata dadu 1 (satu) batok kelapa serta 3 (tiga) mata dadu Selanjutnya para Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polres Karanganyar.

- Bahwa permainan judi dadu ini dilakukan oleh para Terdakwa dan sifatnya untung-untungan dan bergantung pada peruntungan dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir.
- Bahwa para Terdakwa dalam melakukan permainan judi dadu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan dilakukan di sebuah warung milik Saksi Jarwanto yang dimana warung tersebut dapat dikunjungi oleh khalayak ramai.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke – 2 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Ageng Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento

Hal 8 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik saudara Sugiyanto;

- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa cara mainnya adalah pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Saksi Ngadimin akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis dadu di warung yang bisa dikunjungi banyak orang
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Hal 9 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mustofa Abdul Majid, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polres Karanganyar;
- Bahwa Saksi dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik saudara Sugiyanto;
- Bahwa berdasarkan keterangan para Terdakwa cara mainnya adalah pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian

Hal 10 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Saksi Ngadimin akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;

- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Bahwa para Terdakwa bermain judi jenis dadu di warung yang bisa dikunjungi banyak orang;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

3. Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyu Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto

Hal 11 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)

- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Saksi Ngadimin akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan para Saksi dan pada Terdakwa melihat uang CUK-nya berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi;

Hal 12 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ngadimin Mento Mulyono Alias Keple bin Reso Winangun, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan para Terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
 - Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)
 - Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Saksi akan

Hal 13 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan para Saksi dan pada Terdakwa melihat uang CUK-nya berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan Saksi

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

Surono Als Ember bin Pawiro Sapar

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya

Hal 14 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan uang CUK-nya yang Terdakwa pegang berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terdakwa II

Sunardi Als Kuntet bin Suroto

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT

Hal 15 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan uang CUK-

Hal 16 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang Terdakwa pegang berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terdakwa III

Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan,

Hal 17 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan uang CUK-nya yang Terdakwa pegang berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terdakwa IV

Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya

Hal 18 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;

- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan uang CUK-nya yang Terdakwa pegang berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Terdakwa V

Sugiyanto bin Hadi Mulyono

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT

Hal 19 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang)
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali adalah Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan uang CUK-

Hal 20 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya yang Terdakwa pegang berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi Mustofa bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu;
- Bahwa berawal Saksi Mustofa Abdul Majid dan Saksi Ageng Santoso anggota dari Kepolisian Resor Karanganyar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut di atas sering digunakan kegiatan main kartu yang meresahkan warga setempat, akhirnya dilakukan pengawasan dan ternyata terdapat kegiatan permainan judi jenis dadu tersebut;
- Bahwa uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian :
 - a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik saudara Sugiyanto;

Hal 21 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada 7 (tujuh) orang yaitu Saksi Awiyanto (bandar utama), Saksi Ngadimin (bandar PG), Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar (pemasang), Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto (pemasang), Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi (pemasang), Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro (pemasang), Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono (pemasang);
- Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali adalah Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;
- Bahwa dalam permainan judi jenis dadu tersebut ada uang CUK-nya dalam artian apabila pada saat permainan tidak ada yang menang maka akan disisihkan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang digunakan untuk membeli es teh dan gorengan dan dibagikan kepada para pemasang dan bandar. Sehingga pada saat penangkapan uang CUK-nya yang Terdakwa pegang berjumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);

Hal 22 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam bermain judi jenis dadu tidak dapat ditentukan pemenangnya sehingga bersifat untung-untungan;
- Bahwa dalam permainan judi tersebut tidak ada izin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan maka yang dimaksud unsur barang siapa adalah Terdakwa I **Surono Als Ember bin Pawiro Sapar**, Terdakwa II **Sunardi Als Kuntet bin Suroto**, Terdakwa III **Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi**, Terdakwa IV **Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro**, Terdakwa V **Sugiyanto bin Hadi Mulyono** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Hal 23 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur "Unsur Ikut Serta Main Judi Dijalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum Kecuali Kalau Penguasa Yang Berwenang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (hal. 222), orang yang mengadakan main judi dihukum menurut Pasal 303 KUHP, sementara orang-orang yang ikut pada permainan itu dikenakan hukuman menurut Pasal 303 *bis* KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 KUHP pada dasarnya permainan judi adalah sebuah larangan apabila dilakukan tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang artinya apabila dilakukan dengan izin maka bukan sebagai kejahatan, namun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang tentang Penerbitan Perjudian, pada hakikatnya perjudian bertentangan dengan Agama, Kesusilaan dan Moral Pancasila, serta membahayakan penghidupan dan kehidupan masyarakat, Bangsa dan Negara. Ditinjau dari kepentingan Nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai eksese yang negatif dan merugikan moral dan mental masyarakat, terutama terhadap generasi muda. Meskipun dari hasil izin penyelenggaraan perjudian yang diperoleh Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, dapat digunakan untuk usaha-usaha pembangunan, namun akibat-akibat negatifnya pada dewasa ini lebih besar daripada kemanfaatan yang diperoleh. Oleh karena itu Pemerintah menganggap perlu untuk menghentikan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, demi ketertiban, ketenteraman dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian tidak ada lagi perjudian yang diizinkan, sehingga segala jenis perjudian merupakan tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3040). Peraturan Pemerintah ini yang merupakan pelaksanaan Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang

Hal 24 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penertiban Perjudian, mengatur mengenai larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian, oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, baik yang diselenggarakan di Kasino, di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Dengan adanya larangan pemberian izin penyelenggaraan perjudian, tidak berarti dilarangnya penyelenggaraan permainan yang bersifat keolahragaan, hiburan, dan kebiasaan, sepanjang tidak merupakan perjudian.

Menimbang, bahwa dengan demikian, bermain judi secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan, selain itu masyarakat menganggap tindak pidana perjudian itu sebagai tingkah laku tidak susila, disebabkan dapat merugikan, khususnya merugikan diri sendiri dan keluarganya, karena segenap harta dan kekayaan, bahkan kadang kala juga anak dan istri habis dipertaruhkan dimeja judi, selain itu karena nafsu berjudi bisa menyebabkan orang berani menipu, mencuri, korupsi, merampok, dan membunuh orang lain untuk mendapatkan uang guna bermain judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa Saksi Ageng Santoso dengan Saksi bersama tim dari Kepolisian Resor Karanganyar melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sekira pada pukul 15.30 WIB, bertempat di sebuah warung yang beralamat di Kedung Ringin RT 007 RW 003 Kelurahan Waru Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar karena melakukan permainan judi jenis dadu dan ditemukan uang yang dipakai untuk taruhan yang diamankan adalah uang sejumlah Rp360.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian : a. Rp105.000,00 (seratus lima ribu rupiah) milik Awiyanto, b. Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) milik Ngadimin Mento Mulyono, c. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Surono, d. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) milik Sunardi als Kuntet, e. Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) Milik saudara Sambiyo Als Galiyok, f. Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Milik saudara Sunardi, g. Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) Milik saudara Sugiyanto ;

Menimbang, Bahwa cara bermain judi jenis dadu yang dilakukan pertama kali adalah Saksi Awiyanto menyiapkan gambar mata dadu dan 3 (tiga) buah dadu beserta batok penutupnya, lalu Saksi Awiyanto mengocok dadu, selanjutnya Terdakwa I Surono Als Ember bin Pawiro Sapar, Terdakwa II Sunardi Als Kuntet bin Suroto, Terdakwa III Sambiyo Als Galiyuk bin Sayudi, Terdakwa IV Sunardi Als Nardi bin Karto Pawiro, Terdakwa V Sugiyanto bin

Hal 25 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Mulyono memasang uang taruhan dengan nominal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebagai taruhan pada gambar mata dadu 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) disebut mata dadu tunggal atau memasang pada 2 (dua) mata dadu disebut demes, kemudian Saksi Ngadimin menandai pemasangan pada 2 (dua) mata dadu (demes) menggunakan kartu domino, setelah pemasang selesai memasang uang taruhan kemudian Saksi Awiyanto membuka batok penutup mata dadu selanjutnya bagi pemasang yang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka pemasang akan mendapatkan kelipatan dari uang taruhan yang dipasangkan, namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Awiyanto sebagai bandar utama, kemudian bagi pemasang yang memasang uang taruhan pada dua mata dadu (demes) apabila sesuai dengan mata dadu yang keluar maka Terdakwa akan memberikan 1 (satu) bungkus rokok namun bila tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka uang taruhan akan menjadi milik Saksi Ngadimin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas diperoleh fakta dalam permainan judi jenis dadu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja tidak pasti menjadi pemenangnya sebagai pemain dan Para Terdakwa dalam permainan judi jenis dadu itu dilakukan disebuah warung yang berada dipinggir jalan yang sering dilalui oleh masyarakat umum tanpa adanya izin dari pihak berwenang sehingga demikian maka unsur ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian fakta hukum diatas, oleh karena Para Terdakwa dalam melakukan permainan judi tersebut berperan sebagai pemain dimana permainan judi jenis dadu tersebut dalam menentukan pemenang, sifatnya untung-untungan dan dilakukan para Terdakwa tanpa seizin dari pihak yang berwenang maka dengan demikian unsur "Ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Hal 26 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan Para Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
- Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple bin Reso Winangun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

Hal 27 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SURONO Als EMBER Bin PAWIRO SAPAR**, Terdakwa **SUNARDI Als KUNTET Bin SUROTO**, Terdakwa **SAMBIYO Als GALIYUK Bin SAYUDI**, Terdakwa **SUNARDI Als NARDI Bin KARTO PAWIRO**, Terdakwa **SUGIYANTO Bin HADI MULYONO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - b. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - c. Uang tunai sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh lima ribu rupiah);
 - d. Uang tunai sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah);
 - e. Uang tunai sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah).

Dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara pidana lain atas nama Terdakwa Awiyanto alias Awi bin Mangun Sumito dan perkara pidana atas nama Terdakwa Ngadimin Mento Mulyono Als Keple bin Reso Winangun;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Selasa, tanggal 03 September 2024, oleh Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Sanjaya Sembiring, S.H., M.H., dan

Hal 28 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heru Dwi Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh Dyah Ayu Purwaningtyas, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sanjaya Sembiring, S.H. M.Kn

Nasri, S.H., M.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Dwi Cahyono, S.H.

Hal 29 dari 29 hal Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)